

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal dengan penelitian yang dilakukan penulis .

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1 .	Mohammad Nizarul Alim (2011) "Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistemologi, dan Metodologi"	Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistemologi, Metodologi	Metode Penelitian pendekatan kualitatif	Akuntansi tidak hanya dipengaruhi lingkungan, tetapi juga paradigma berfikir ilmuwan akuntansi dan produk akuntansi akan berpengaruh terhadap praktik dan iklim bisnis. Metodologi pengembangan akuntansi syariah berbasis pada paradigma berfikir tauhid (hal yang paling esensi), dengan konsepsi <i>maqashid</i> syariah serta <i>epistemologi istimbath</i>

				.
2.	Nur Hisamuddin,M. Yayang Tirta K (2010) “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah”	<i>Good Corporate Governance</i> , Kinerja Keuangan	Metode Penelitian pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan (annual report) dan laporan good corporate governance (GCG) bank umum syariah.	GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE. Ini menunjukkan bahwa penerapan GCG oleh BI pada bank umum dapat mengurangi konflik kepentingan yang terjadi dan menumbuhkan kinerja perbankan syariah khususnya dengan harapan dapat menarik investor untuk meningkatkan investasinya .
3.	Tegas Suci Puji Lestari (2014) “Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam <i>Good Corporate Governance</i> ”	Akuntansi Pertanggungjawaban , <i>Good Corporate Governance</i>	Metode Penelitian pendekatan kuantitatif	Ditemukan pengaruh yang signifikan oleh variabel kepemilikan manjerial dan keberadaan direksi independen terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan .
4.	Leny Nofianti , Andi Irfan (2014) “Hubungan Antara Penerapan Model Prinsip – Prinsip <i>Good Governance</i> Syari’ah Dengan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah”	<i>Good Corporate Governance</i> , Kinerja Lembaga Keuangan Syariah	Metode Penelitian menggunakan Kuantitatif ,	Terdapat hubungan antara penerapan model prinsip <i>governance syariah</i> dengan kinerja lembaga keuangan syariah di Riau dengan koefisien sebesar 0,873 dan $\alpha < 0,05$. Penelitan ini dapat membuktikan bahwa penerapan GCG pada perbankan syariah dengan menggunakan 19 dimensi <i>Governance Syariah</i> yang diajukan

				lebih mencerminkan kinerja pada perbankan Syariah tersebut .
5	Ridhwan , Rico Wijaya (2014) “Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Perspektif Akuntansi Pertanggungjawaban (Studi Kasus PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah)”	<i>Good Corporate Governance, Akuntansi Pertanggungjawaban .</i>	Metode Penelitian menggunakan Kualitatif	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah berjalan dengan baik, sejalan dengan akuntansi pertanggungjawab-an. Adapun pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dilaksanakan pada bagian – bagian berikut ini : Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Fungsi Kepatuhan Audit Intern dan Audit Ekstern
6	Sari Dwi Anjani (2012) “Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap peningkatan pendapatan karyawan”	<i>Good Corporate Governance, peningkatan pendapatan karyawan</i>	kualitatif	Manfaat yang di peroleh karyawan pelaksana sebelum penerapan adalah hanya berupa manfaat fasilitas berupa lembur, premi, tunjangan dan gaji pokok saja, sedangkan sesudah penerapan adanya banyak manfaat fasilitas yang berbagai macam yaitu manfaat fiscal, manfaat fisik dan manfaat lainnya .
7	Hichem Hamza (2013) “ <i>Sharia governance in</i>	<i>Sharia governance, effectiveness and supervision</i>	Penelitian ini memfokuskan secara eksklusif	Memberikan kontribusi untuk literatur tentang tata Syariah dengan

	<i>Islamic banks : effectiveness and supervision model”</i>		pada analisis kualitatif	mempertimbangkan perbedaan antara dua daerah ini di masa. Model pengawasan aturan Syariah dan prinsip-prinsip dan penerapannya dalam perbankan syariah.
--	---	--	--------------------------	---

Setelah melihat tabel di atas dapat dilihat sebuah persamaan dan perbedaan penelitian antara yang terdahulu dengan penelitian ini yang sama-sama meneliti penerapan *Good Corporate Governance* dan juga memiliki kesamaan pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variable penelitian yakni Prinsip Akuntansi Syariah dan juga pada objek penelitian dan periode Laporan *Good Corporate Governance* (GCG) yang digunakan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Good Corporate Governance

1. Sejarah GCG

Sejarah lahirnya GCG muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya (Budiati, 2012). Dimana pada saat itu di Amerika terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan menjalankan segala cara untuk merebut kendali atas perusahaan lain. Tindakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat atau publik. Publik menilai bahwa manajemen dalam mengelola

perusahaan mengabaikan kepentingan-kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik modal perusahaan. *Merger* dan akuisi pada saat itu banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan GCG. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek (korupsi, kolusi, nepotisme) KKN (Budiati, 2012). Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia/BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI yang mewajibkan untuk mengangkat Komisaris Independen dan membentuk Komite Audit pada tahun 1998, GCG mulai di kenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia.

Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*) dengan *International Monetary Fund (IMF)* yang

mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan GCG. Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga khusus, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia.

Sejauh ini penegakan aturan untuk penerapan CGG belum ada sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan maupun yang sudah menerapkan tetapi tidak sesuai standar pelaksanaan GCG. Namun pelaksanaan penerapan GCG memberi nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar (Cheung, 2011).

2. Definisi Good Corporate Governance

Governance yang terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks *Good Corporate Governance* ada yang menyebut tata pamong. *Corporate Governance* dapat di definisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham, Pemilik Modal, Komisaris atau Dewan Pengawas, Direksi) untuk meningkatkan usaha dan akuntabilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Andrian Sutedi, 2011 : 1).

Menurut Lukviarman (2016: 18), Corporate Governance adalah “*manajement runs the business; the board ensures that it is being well run and in the right direction*” dalam pengertian dimaksud bahwa kosep manajemen dan Corporate Governance dalam menjalankan bisnis memastikan berjalan dengan baik dengan arah yang benar .

Menurut Hamdani (2016:20) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya.

Komite Cadbury mendefinisikan *Good Corporate Governance* :

“Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *Shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya”,(Daniri, 2014:7).

Good Corporate Governance menurut Forum for Corporate governance in Indonesia/FCGI adalah :

“Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah , karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan”,(Sedarmayanti, 2012:52-53).

Menurut Noensi, seorang pakar *Good Corporate Governance* dari Indo Consult mendefinisikan *Good Corporate Governance*:

“*Good Corporate Governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh terhadap hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi”, (Andrian Sutedi, 2011:1).

Menurut Syahkroza *Good Corporate Governance* :

“Merupakan suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independen (independency) dan ahli (fairness) dalam rangka mencapai tujuan organisasi”,(Solihin, 2010:292).

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai *Good Corporate Governance* merupakan satu pola hubungan yang mengatur antara pemilik, pengelola, dan pihak yang berkepentingan lainnya demi terciptanya suatu nilai tambah dan keberlangsungan usaha berdasarkan etika dan norma yang berlaku.

Sistem tata kelola organisasi yang baik menuntut dibangun dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) dalam proses manajerial perusahaan. Dengan mengenal prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang berlaku secara universal

diharapkan perusahaan dapat hidup secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para *stakeholders*.

3. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Hamdani (2016:71) dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *Good Corporate Governance*, maka IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) telah mengungkapkan beberapa prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang berlaku secara Internasional sebagai berikut :

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan .
2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).
3. Peran pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja

perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).

5. Tanggung jawab pengurus manajemen, pengawas manajemen, serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Menurut Hamdani (2016:72) bahwa *Good Corporate Governance* mengandung lima prinsip utama yaitu :

1. Keterbukaan (*transparency*) adalah ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti yang diperoleh secara *low-cost* sehingga *stakeholders* dapat mengambil keputusan secara tepat.
2. Akuntabilitas (*accountability*) adalah menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang professional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional Perseroan.
3. Tanggung Jawab (*responsibility*) yakni memastikan bahwa bank dikelola secara hati-hati sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menetapkan manajemen risiko dan pengendalian yang sesuai serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.
4. Independensi (*independency*) adalah bertindak hanya untuk kepentingan bank dan tidak dipengaruhi aktivitas yang mengarah pada timbulnya *conflict of interest*

5. Kewajaran (*fairness*) yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan .

Semua prinsip *Good Corporate Governance* di atas bertujuan dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Struktur Tata Kelola Perbankan (*Governance Structure of Banking*) dapat diterapkan dengan adanya beberapa kriteria meliputi pemegang saham, dewan komisaris, direksi, auditor dan komite audit, *compliance officer*, sekretaris perusahaan, Dewan Pengawas Syariah dan *stakeholders* (Farida 2010:12)

Menurut Muhammad (2014:651) dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat *intens* mengajarkan diterapkannya prinsip '*adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah islah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

4. Tujuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Menurut Usmadi (2012:256) tujuan perbankan syariah melaksanakan *Good Corporate Governance* antara lain sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola industry perbankan syariah yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran.
2. Membangun industri perbankan yang sehat dan tangguh.
3. Memenuhi prinsip syariah, sehingga reputasi industry perbankan syariah tetap terjaga.
4. Meningkatkan perlindungan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kelangsungan usaha perbankan syariah (*satakeholders*)
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan syariah.
6. Dalam rangka melakukan *check and balance* di antara kelembagaan perbankan syariah.
7. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* melalui *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance*, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan.

5. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

1. Prinsip *Transparency* (Transparansi)

Menurut Hamdani (2016:73) transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan Perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu. Adapun Implementasi prinsip transparansi dan praktik bisnis menurut Hamdani (2016:73) adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi : visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawas dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- c. Prinsip Keterbukaan yang diatur oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan

perusahaan sesuai dengan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

2. Prinsip *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tepat memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan (Trisadi,2013:82)

Menurut Hamdani (2016:74) Implementasi prinsip akuntabilitas dalam praktik bisnis adalah :

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus menjamin bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.

- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan berpedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Prinsip *Responsibilitas* (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat tepelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good Corporate citizen*.(Hamdani 2016:75). Prinsip *Responsibilitas* dalam praktik bisnis menurut Hamdani (2016:75) diantaranya :

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan (*by-laws*).
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai . Perusahaan juga

harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik), termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social .

4. Prinsip *Independency* (Independen)

Menurut Hamdani (2016:76) untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambila keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain .

5. Prinsip *Fairness* (Kewajaran)

Menurut Hamdani (2016:77) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.2.2 Akuntansi Syariah

Keberadaan dan peran akuntansi syariah sering dipertanyakan: Apakah memang diperlukan syariah ? Bukankah yang namanya akuntansi (sistem pencatatan) pada dasarnya sama saja ? Kalau berbeda, dimanakah letak perbedaannya dan mengapa berbeda ?

Ungkapan pertanyaan tersebut sangat wajar, walaupun tidak seluruhnya benar, Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah.

Pengertian bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan .

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Definisi Akuntansi (Konvensional) menurut American Accounting Association (AAA) adalah *identification, recording, classification, interpreting and communication economic events to permit users to make informed decisions* (Wasilah,2013:2).

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mendefinisikan sebagai berikut :”Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”(Wasilah,2013:2)

Littleton mendefinisikan, tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi (Muhamad,2013:6-7).

Sedangkan definisi Akuntansi Islam (Syariah) adalah *the “accounting process” which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operating within the bounds of the Islamic Shari’ah and delivering on its socioeconomic objectives.*

Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data financial juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam islam misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat (Wasilah dkk,2013:2).

Akuntansi syari’ah, menurut Iwan Triyuwono dan Gaffika dikatakan, merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transcendental, dan teologika (Muhamad,2013:151).

Akuntansi syari’ah pada intinya akuntansi yang akan dinilai kembali dari sudut pandang Islam. Kecenderungan lahirnya akuntansi syariah adalah sangat baru dan para ahli akuntansi syari’ah belum secara jelas membuat tujuannya. Hal ini dapat menjadi suatu kasus jika diganti istilah ekonomi dunia ke akuntansi sebagaimana dikatakan oleh Baqir as-Sadr, bahwa “ekonomi islam bukanlah suatu pelajaran tetapi suatu teori...Teori artinya metode dan alat belajar untuk menafsirkan”, (Muhamad,2013:152).

2.2.3 Prinsip – Prinsip Akuntansi Syariah

Di dalam PSAK Syariah halaman 3 nomor 12 dijelaskan bahwa transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al-falah*).

Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (*good governance*) disiplin pasar (*market discipline*) yang baik (PSAK Syariah halaman 3 nomor 13).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah halaman 3 nomor 14 menjelaskan bahwa Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan *muamalah* (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

Transaksi syariah pada PSAK Syariah halaman 3 nomor 15 berasarkan pada prinsip :

1. persaudaraan (*ukhuwah*);
2. keadilan (*'adalah*);
3. kemaslahatan (*maslahah*);
4. keseimbangan (*tawazun*); dan
5. universalisme (*syumuliyah*).

Berikut uraian asas prinsip transaksi syariah yang terdapat dalam PSAK Syariah halaman 16 -17. .

1. Persaudaraan (*ukhuwah*) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memperoleh manfaat (*sharing economics*) sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan beraliansi (*tahaluf*), (PSAK Syariah, 4:16).
2. Keadilan (*'adalah*) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan

dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip *muamalah* yang melarang adanya unsur :

- a. riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadh*l);
 - b. kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
 - c. *maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif);
 - d. *gharar* (unsur ketidakjelasan); dan
 - e. haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait),(PSAK Syariah, 4:17).
3. Kemaslahatan (*maslahah*) esensiny merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spriritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yng diakui harus memenuhi dua unsure yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dalam membawa kebaikan (*thayib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. Transaksi syariah yang dianggap bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqasid syariah*) yaitu berupa pemeliharaan terhadap ;
- a. Akidah, keimanan dan ketakwaan (*dien*);
 - b. Akal ('aql);
 - c. Keturunan (*nasl*);

- d. Jiwa dan keselamatan (*nafs*); dan
 - e. Harta benda (*mal*), (PSAK Syariah, 5:23)
4. Keseimbangan (*tawazun*) esensiya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonom (PSAK Syariah, 5:24)
 5. Universalisme (*syumuliyah*) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*), (PSAK Syariah, 5:25)

Muhamad (2016:6) menyatakan Ajaran Islam secara tegas menunjukkan, sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Hendaklah Dituliskan Segala Utang Piutang

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.....”

2. Jika Yang Berutang Seorang Yang Dungu

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمَلِّكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

..... jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.....

3. Dua Orang Saksi Dalam Utang Piutang

اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

.....Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.....

4. Saksi Janganlah Enggan

وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

.....*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.....*

5. Jangan Bosan Mencatat

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

....*dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu,Maka tidak ada dosabagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlahapabila kamu berjual beli.....*

6. Juru Tulis Janganlah Merugikan

وَأِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

.....*Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah;.....*

Ayat di atas dapat ditafsirkan dalam konteks akuntansi, utamanya berkaitan dengan organisasi atau teorinya. Akuntansi menurut Islam yang memiliki bentuk yang sarat dengan nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban sangat penting. Sebab informasi akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang (Muhamad 2016:6).

2.2.4 Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003). Definisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan (Yaya dkk, 2009:38)

Menurut Yaya et.al. (2009:38) unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi telah diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.
3. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi .

Yaya et al. (2009:38) menyatakan fatwa-fatwa DSN biasanya bersifat umum untuk semua LKS, termasuk Bank Syariah. Adapun Fatwa tersebut mengacu pada prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama. Beberapa prinsip dalam hukum muamalah adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya sebagai bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang dtentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rosul (prinsip mubah).
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip sukarela).
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan (prinsip keadilan).

Menurut Yaya dkk (2009:38) hukum muamalah tersebut secara detail dibahas oleh ulama dalam bidang ilmu yang biasa disebut dengan fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, ulama-ulama telah mengidentifikasi dan memfatwakan beberapa jenis transaksi yag dilarang oleh Islam.

Pelarangan beberapa transaksi tersebut secara umum disebabkan oleh tiga hal berikut :

1. Mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
2. Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharamkan (tadlis, bai'ikhtikar, bai'Najsy, riba, gharar, maysir).
3. Tidak sah akadnya.

2.2.5 Bank Syariah

1. Definisi, Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Menurut Yaya et al. (2009:54) dalam pasal 1 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah . Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perreditan Rakyat. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Yaya dkk (2009:54) menyatakan BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor cabang pembantu dan/atau unit syariah .

Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Yaya et al. 2009:54).

Berdasarkan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat ,infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Yaya dkk 2009:54).

Dalam beberapa literature perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya 4 (empat) fungsi, yaitu (1) fungsi manajer investasi; (2) fungsi investor; (3) fungsi sosial; dan (4) fungsi jasa keuangan. (Yaya dkk,2009:54).

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking sistem atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi

alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

2. Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam

mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanannya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan

diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

3. Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai

perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.


Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang

mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, (www.bi.go.id).

2.3 Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual penerapan *Good Corporate Governance* PT BCA Syariah sebagai perwujudan prinsip-prinsip akuntansi syariah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Rerangka Konseptual